



PUTUSAN

Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1.Herman Gozali,S.H,M.H
- 2.Siti Wulandari,S.H.M.H.
- 3.Hasbudin,S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum"SW dan Rekan" beralamat di JL.Cendana Gang 12 No 32 RT 33 Kel.Teluk Lerong Ulu,Kecamatanana Sungai Kunjang ,Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.Suryatiningsih,SH,
- 2.Yudi Adrian Nugraha,SE,SH.
- 3.Putri Wisudawati ,S.H
- 4.Teresia Kun Martilah,S.H

Para Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "SURYATININGSIH,S.H &REKAN" beralamat di Jl.Jakarta Blok CB No 15 RT

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2023 sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
2215/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri sah, menikah pada
Tanggal 16 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXX, Tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan pada Tahun 2016 tersebut Penggugat dan
Tergugat Tinggal Di kediaman rumah orang tua Penggugat yang
beralamat : Jl. XXXXXX Kota Samarinda selama enam tahun (2016 s/d
2022), kemudian tahun 2023 Tergugat pindah ke Rumah baru yang
beralamat (Perumahan Daksa) Jl. XXXXXX Samarinda, Kalimantan Timur,
dan Penggugat sendiri tinggal di Mes kantor Sebulu tempat Penggugat
bekerja dan hanya Sabtu minggu Penggugat balik ke rumah orang tua;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikanuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXX, Samarinda 10 Januari 2018.
 - XXXXXX, Samarinda 01 Januari 2020.

Yang ke-2 (dua) anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun seiring berjalannya pernikahan ketentraman rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tergugat sering berbohong dan tidak jujur masalah keuangan (Gaji) Tergugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang istri dan anak-anaknya;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di tubuh Penggugat yang di saksikan langsung oleh orang tua dan pengasuh anak Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sering mementingkan dirinya sendiri terutama ketika Tergugat mendapat ceperan dari perusahaan, Tergugat lebih memilih membeli barang-barang mewah untuk dirinya (tas, sepatu dan baju) yang harganya mahal atau membeli perhiasan (gelang, kalung dan cincin) untuk dirinya sendiri dari pada untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah mau tau masalah kekurangan yang terjadi di dalam rumah tangga, Tergugat hanya mau memberi jatah satu bulan untuk ke 2 orang anak dan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Setiap bulan, apabila dalam satu bulan itu kebutuhan kurang Tergugat akan tetap memberi tetapi dipotong jatah bulan depan, hal itu membuat Penggugat sangat stress dan pusing untuk mengaturnya karena jika terus menerus dibahas maka akan terjadi keributan dan akhirnya untuk kekurangan setiap bulan Penggugatlah yang menutupi kekurangannya tersebut;

9. Bahwa karena setiap bulan Penggugat selalu kurang menutupi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk mencari Penghasilan tambahan atau jika Tergugat memiliki tabungan atau simpanan bisa dikembangkan untuk usaha agar mendapatkan penghasilan tambahan dan Tergugat bersedia melakukan Penanaman modal Kepada Pihak Kedua (Teman dari Penggugat) dengan harapan modal yang telah disetorkan bisa mendapatkan keuntungan namun seiring berjalannya waktu Penanaman Modal Tersebut tidak berputar lagi dikarenakan Penggugatpun ditinggal Kabur oleh temannya (Sebagai Peminjam Modal) sehingga hal ini menjadi percekcoakan yang terus menerus terjadi di dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak mau tau dengan urusan Peminjam Modal yang kabur tersebut, Tergugat hanya taunya kepada Penggugat, sehingga Tergugat beranggapan Penanaman Modal tersebut yang tidak berjalan menjadi Hutang Penggugat sepenuhnya;
11. Bahwa puncak perselisihan tersebut pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang:
Tergugat selalu menangih hutang kepada Penggugat tak mengenal waktu bahkan Tergugat sering menerror kedua orang tua Penggugat untuk segera membayar hutang kepada Tergugat Bahkan Tergugat sering menulis kalimat kotor di whatsapp (Anjing,Setan,Iblis,Bajingan) untuk menagih hutang kepada Penggugat;
12. Bahwa Jumlah Penanaman Modal yang dilakukan Tergugat selaku pihak pertama berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Pihak Ke Dua Selaku Peminjam Modal, Namun Penanaman Modal Tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pihak kedua telah kabur;
13. Bahwa Karena Penggugat ingin tenang dan hidup dengan tentram tanpa terus menerus ribut dengan Tergugat terlebih keributan itu dilihat oleh anak-anak, akhirnya Penggugat mencoba mengikuti apa yang di inginkan oleh Tergugat mengembalikan modal milik Tergugat dengan cara diangsur agar anak-anak tidak melihat terus menerus percek coker yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Angsuran tersebut sudah dicicil oleh Penggugat sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) dan sisanya akan dibayar kembali setelah rumah orang tua Penggugat laku, namun Tergugat tidak pernah mau tau masalah itu, karena yang ada di dalam pikiran Tergugat adalah uang,uang & uang bahkan hampir setiap hari Penggugat di teror oleh Tergugat untuk mengangsur/mencicil hutang;
15. Bahwa demi uang Tergugat tega mengirim pesan melalui whatsapp kepada Penggugat dengan kalimat Jual aja dirimu,ginjalmu kalo laku yang penting hutang dibayar dan Tergugat sudah dibutakan oleh uang sehingga lebih memilih tidak peduli kepada anak istri;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita baik Lahir maupun Bathin, Penggugat juga sudah tidak mencintai dan tidak ada rasa kasih sayang lagi terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang suami terhadap Penggugat dan Anaknya yang ada di dalam pikiran Tergugat adalah uang, uang & uang;
17. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan masalah rumah tangga mereka namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik berpisah;
18. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);
19. Bahwa sesuai alasan “alasan tersebut di atas, maka Penggugat sebagai Istri berhak mengajukan **Gugatan Cerai, Hadhanah dan Nafkah Anak Terhadap Tergugat Selaku Suaminya Di Pengadilan Agama Samarinda**, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus dengan segala akibat hukumnya karna Perceraian;
20. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
21. Bahwa oleh karna anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya ada dalam pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan dan Kesehatannya ditanggung oleh Tergugat. Nafkah masing-masing anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
22. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara.

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - XXXXXX, Samarinda 10 Januari 2018 (Perempuan, 5 Tahun 11 Bulan)
 - XXXXXX, Samarinda 01 Januari 2020 (Perempuan, 3 Tahun 11 Bulan)Yang ke-2 (dua) anak tersebut berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya yang ditanggung oleh Tergugat, Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Wiyono, S.Sos,M.Si.,C.Me.) tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil dari Penggugat terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, tidak perlu Tergugatanggapi secara khusus karena benar adanya;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 2 ada yang benar, namun ada yang perlu Tergugat luruskan dan tegaskan bahwa Tergugat pindah kerumah baru yang dimaksud oleh Penggugat benar, namun rumah dimaksud tersebut adalah bukan rumah milik Penggugat dan Tergugat namun rumah baru milik orang tua Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3, tidak perlu Tergugatanggapi secara khusus karena benar adanya;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4, perlu Tergugatanggapi secara khusus pada huruf (c) yaitu: Penggugat mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang pemicunya :
 - a. Dalil Penggugat keretakan rumah tangga pemicunya adalah Tergugat sering berbohong adalah TIDAK BENAR, Penggugat seorang yang pandai memutar balikkan fakta dan cerita, karena soal keuangan justru Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat soal keuangan Tergugat selalu terbuka, dan Tergugat juga tidak pernah mengusik atau menanyakan tentang hasil kerja atau gaji milik Penggugat, gaji tergugat setiap bulan Rp.4.000.000,- dan separo selalu dikirimkan kepada Penggugat dan yang separo yaitu Rp.2000. 000,- untuk biaya hidup Tergugat di Balikpapan, namun Penggugat juga selalu menuntut untuk mencari tambahan (ceperen) hal mana oleh Tergugat juga dituruti dan apabila dapat ceperan misalnya Rp.300.000,- langsung dikirim ke Penggugat Rp.200.000,- dan Rp.100.000 buat Tergugat, karena pada saat itu tergugat kerja di Balikpapan dan selanjutnya Tergugat kena pengurangan tenaga kerja, dan Tergugat dapat pesangon sebesar Rp.95.000.000,-;
 - b. Dalil Gugatan pada angka 4 huruf (b) dalil yang tidak benar, tergaugat tidak pernah melakukan KDRT seperti yang didalilkan Penggugat;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



c. Dalil gugatan pada angka 4 huruf (c) adalah dalil yang mengada ngada dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri sering beli mas emas untuk dirinya (tergugat) dalil tersebut adalah tidak benar karena Tergugat beli emas bukan untuk dirinya Tergugat namun untuk anak-anak tergugat, dan juga untuk istrinya (Penggugat), namun semua emas yang dibeliakan Tergugat naik punya anak maupun punya istrinya (Penggugat telah dijual semua OLEH Penggugat tanda ijin atau memberi tahu kepada suami (Tergugat), perlu diluruskan Larangan laki laki memakai emas telah disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya: “ Dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita dari umatku dan Diharamkan kepada kaum prianya” Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tiemidzi dan Nasai)

d. Dalil gugatan pada angka 4 huruf (d) yang mendalilkan Tergugat tidak pernah mau tau kekurangan yang terjadi dalam kekuarga, dan tergugat hanya mau memberi jatah kepada Penggugat setiap bulannya Rp.2000.000,- tidak perlu Tergugat jawab karena sudah tergugat jawab pada huruf (a) tersebut diatas, karena berapun yang tergugat berikan Penggugat akan kurang terus karena sudah karakter yang melekat pada diri Penggugat maunya hidup bargaya mewah, tidak mau menyesuaikan dengan keadaan perekonomian dalam rumah tangganya;

6. Bahwa pada dalil gugatan angka 5 kembali lagi Penggugat mendalilkan kekurangan keuangan sehingga Penggugat membujuk Tergugat agar mau infestasi untuk menanamkan modal (uang) kepada Pihak lain yang diakui teman dari Penggugat, karena pada saat itu Tergugat memunyai uang PHK dari tempat kerjanya di Balikpapan yaitu sebesar Rp.95.000.000, dan uang diserahkan pada Penggugat karena Tergugat masih percaya pada istrinya (Penggugat), sehingga Tergugat menyerahkan uang yang katanya nanti dapat fee setiap bualanya jadi pertama sebesar Rp.45.000.000,- dan Rp.20.000.000,- masukan lagi Rp.35.000.000,- dan Penggugat membujuk rayu Tergugat lagi supaya memasukan lagi (Inves) ke teman Penggugat lainnya lagi yaitu karena penggugat sudah tidak ada duit maka uang dana haji milik orang tua Tergugatpun diserahkan kepada Penggugat yaitu

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- dan ditambah lagi sebesar Rp.50.000.000,- dan kembali lagi Penggugat dengan bujuk rayunya karena masih kurang maka Tergugat disuruh menggadaikan mobil milik otang tuanya Tergugat dan dapat cair sebesar Rp.115.000.000,- dan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- dan yang Rp.15.000.000,- buat bayar lesing dan selanjutnya dengan uang inves yang arahan Penggugat tersebut, penggugat hanya memberikan vee yairu selama 3 kali atau 3 bulan yaitu yang pertama Rp.4.500.000,- yang kedua Rp.8.000.000,- yang ketiga Tp.4.500.000,- dan yang terakhir Rp.8.000.000,- sehingga dengan ulah dari Penggugat tersebut Tergugat stres karena nerasa dibohongi oleh Penggugat, sehingga oleh tergugat Penggugat ditagih tagih dan penggugat berjanji akan dibayar semua uang tersebut apabila rumah orang tuanya Penggugat laku, karena Tergugat juga ditagih tagih oleh Pinjol (Pinjaman Online) diteror hingga orang tua Tergugat.

Bahwa pada bulan Maret setelah Penggugat menerima uang dari Tergugat tesebut diatas, yaitu sekitar bulan Maret 2023 Penggugat telah diduga menyampaikan keterangan palsu (bohong) seolah –olah karena urusan pekerjaan Penggugat harus berangkat ke Bali, dan ternyata diduga dibali telah bukan urusan pekerjaan namun di bali telah beredar foto-foto dan vidio Penggugat bersama laki-laki lain yang Tidak mengenalinya dengan bermesra-mesraan, dan lebih mengejutkan lagi pada bulan Agustus 2023 Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat menyampaikan kalau dirinya lagi hamil dan tinggal tunggu kelahiranya, dan Penggugat minta uang untuk priksa kedokter dan minta diantar oleh Tergugat, dan ditengah perjalan Tergugat mengatakan “aku yakin kalau anak dalam kandungan adalah bukan anaku’ dan Penggugat menjawab IYA gak apa”, karena Tergugat dengan Penggugat sudah sejak tahun 2022 sekitar bulan 11 sudah pisah ranjang; Sehingga dalam gugatannya hanya mencantumkan 2 anak dan tidak berani untuk menacumkan anak ketiganya karena diduga memang anak ketiga Penggugat tersebut adalah hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain, sementara status Penggugat masih istri sah dari Tergugat, hal tersebut akan tergugat buktikan pada agenda Pembuktian;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dalil gugatan angka 6 dan angka 7 serta angka 8 tidak perlu tergugatanggapi lagi karena dalil gugat yang diulang ulang sehingga jawabanya sudah terjawab pada jawaban pada angka-angka tersebut diatas;

8. Bahwa pada dalil gugatan angka 9 tidak pernah ada keluarga baik keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat untuk membantu mendamaikan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan selama Tergugat dan Penggugat Pisah ranjang tersebut Tergugat tidak diijinkan oleh Penggugat beserta keluarga Penggugat untuk menemui buah hatinya yaitu keua anak kandungnya tersebut diatas;

9. Bahwa pada dalil gugatan angka 10 Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun atas dalil tersebutTergugat membenarkan, karena Tergugat juga sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Penggugat, apalagi diketahui diduga Penggugat telah berselingkuh hingga hamil dan melahirkan bayi yang dsembuyikan dan tidak dimasukan dalam gugatan cerai ini;

10. Bahwa pada dalil angka 12 dan 13 tentang dalil hak asuh Penggugat sangat keberatan apabila Hak Asuh diberikan kepada Penggugat walaupun kedua anak tersebut masih belum mumayyiz, menurut Pasal 156 KHI huruf (c) menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan Hak asuh Anak sekalipun anak masih berusia dibawah 12 tahun tahun apabila ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Atas dasar tingkah laku yang kurang baik dari Penggugat tersebut dengan dugaan telah melakukan perselingkuhan tersebutlah maka kiranya hak asuh anak diberikan kepada Bapaknya yaitu Tergugat, namun untuk tetap menjaga piskologi anak pemerilharaan tetap pada Penggugat, dan apabila diketahui lagi Penggugat melakukan mengulagi lagi hal-hal yang dilarang Agama, maka anak akan diambil dan dipelihara oleh Tergugat (Bapaknya), dan selama anak dalam pemeliharaan Penggugat maka Tergugat anak memberikan nafkah semampunya Tergugat, selama pekerjaan tergugat belum tetap;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang terhormat Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat diterima untuk sebagian;
- Menetapkan hak asuh anak atas nama : XXXXXX dan XXXXXX diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan untuk pemeliharaan tetap pada Penggugat dan Penggugat tidak lagi menghalangi Akses untuk bertemu dalam memberikan kasih sayangnya bapak kepada anak;
- Menghukum Pemohon Cerai untuk membayar seluruh biaya perkara Atau Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya Menurut Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Berlaku

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat angka 3, rumah tersebut milik orang tua telah direnovasi oleh Tergugat dengan cara mengurangi uang jatah bulanan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang dibelikan material bangunan untuk kebutuhan renovasi rumah dengan janji setelah rumah itu jadi Penggugat pun bisa tinggal di rumah tersebut, namun pada faktanya tidaklah sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban dari Tergugat angka 5 akan ditanggapi Penggugat secara khusus antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk mencari

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan (Ceperan), justru Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan mengenai pesangon Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat berapa dapat pesangon dari perusahaan;

b. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan KDRT dan hal ini dapat Penggugatbuktikan pada agenda pembuktian di Persidangan;

c. Bahwa memang benar Tergugat selalu mementingkan diri sendiri untuk membeli emas bisa dibuktikan berdasarkan kwitansi pembelian cincin emas seberat 7,2 gram Kadar 75% model bentuk kotak ditoko emas sejati baru jalan panglima batur dengan harga Rp.5.950.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

4. Bahwa pada dalil Jawaban angka 6 telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya Ketidakharmisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hutang, Tergugat tidak pernah sabarselalu meneror Penggugat agar hutang itu segera dibayar dan dilunasiTergugat juga seorang yang tempramen kepada istri,anak hingga tega mengancam istri dan anak melalui pesan whatsapp :

"MAU KUJUAL KAH KAMU JADI LONTE., JUAL AJA GINJALMU.,AKU MAU UANGKU KEMBALIKAN HARTAKU."

"KUBUNUH ANAK ITU., JANGAN SAMPAI AKU BAWA PARANG NEBAS ITU ANAK-ANAK YA.,BAYAR HUTANG., KAU JUAL TU DIBUSAM ANAKMU., ANJING.,BANGSAT., POKOKNYA DALAM BEBERAPA HARI INI HARUS LAKU., AKU MAU UANGKU., AWAS KAMU JANGAN LARI.,SAMPAH KAMU ITU.,BAKAL SAKIT KAMU."hal ini dapat Penggugat buktikan pada agenda Pembuktian di Persidangan;

Selain Tempramen Tergugat juga orang yang tidak konsisten diawal Tergugat mengatakan uang penanaman modal tersebut adalah hasil dari PHK (Pesangon), Kemudian Tergugat mendalilkan dariuang dana haji milik orang tua, dan Tergugat mendalilkan kembali dari uang Pinjol (Pinjaman Online) sebenarnya Tergugatlah yang pandai memutar balikan faktadan cerita serta tidak konsisten;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan maret 2023 tidak benar Penggugat seolah-olah ada urusan Pekerjaan dan harus berangkat ke bali, karena absensi kerja Penggugat maret 2023 masih bekerja, dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tentang Perselingkuhan tidaklah benar yang dimaksud oleh Tergugat dalam foto, video tersebut adalah teman Penggugat. Memang Penggugat tidak memasukkan anak ke-3 di dalam Gugatan dikarenakan sejak awal Tergugat sudah tidak mengakui anak tersebut dan selalu ribut masalah hutang sehingga apapun yang dikatakan oleh Penggugat Tergugat tidak akan percaya, terlebih watak Tergugat yang tempramen selalu membuat Penggugat takut dipukuli/KDRT dan memilih daripada ribut lebih baik anak ke-3 ini tidak usah dimasukkan kedalam gugatan, Jika Tergugat tidak yakin silahkan lakukan Tes DNA;

5. Bahwa Pada Dalil Jawaban angka 8 tidak benar Penggugat dan orang tua Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk datang kerumah menemui anaknya melalui pesan whatsapp, namun Tergugat membalas pesan tersebut seminggu kemudian dan dijawab oleh Tergugat pesan tersebut dengan kalimat "GAK BISA DATANG MALAM INI PAK, SAYA SAKIT KEPALA, HABIS KENA HUJAN TADI SIANG" jika memang benar Tergugat dari hati ingin hak asuh anak-anak diberikan kepada Tergugat sudah sepatutnya Tergugat sejak awal mendekati diri kepada anak-anak, tidak usah disuruh datang tengoklah anak-anak itu dan JANGAN SAMPAI TERGUGAT JUSTRU MEMILIKI MAKSUD TERSELUBUNG AGAR UANG TERSEBUT CEPAT KEMBALI TERGUGAT MEMANFAATKAN HAK ASUH ANAK DEMI HUTANG TERSEBUT SEGERA DILUNASI, Tergugat Pahami benar jika Penggugat sangat lemah jika sudah berkaitan dengan anak-anak. hal ini dapat Penggugat buktikan pada agenda Pembuktian di Persidangan;

6. Bahwa Pada Dalil Jawaban angka 9 memang benar Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu kembali, karena watak Tergugat yang Tempramen dan selalu memikirkan diri sendiri;

7. Bahwa Pada Dalil Jawaban Tergugat angka 10, Penggugat sebagai Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anak tersebut sangat keberatan jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat yang memiliki watak

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempramen dan tidak dekat dengan anak-anak karena sejak anak-anak masih bayi belum pernah Tergugat mengganti popoknya apalagi membersihkan kotoran anak pada saat buang air kecil ataupun buang air besar, selama berpisah rumah dan ranjang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya sehingga yang memenuhi kebutuhan anak-anak adalah Penggugat sepenuhnya, Keseriusan Penggugat dalam hal mengurus, membesarkan, merawat dan mendidik tidak hanya Penggugat ucapkan secara lisan saja tapi benar-benar dengan tindakan berjualan kue secara online agar kebutuhan anak selalu terpenuhi apabila kedepannya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak. sekalipun Penggugat harus resign/berhenti kerja dari tempat bekerja saat ini Penggugat sudah siap asalkan bisa selalu bersama dengan anak-anak dan akan tetap fokus dalam mendidik anak-anak hingga usianya dewasa, Seperti dalam Hadist Rasulullah Saw mengenai keutamaan Ibu untuk mendapatkan Hak Hadhanah berdasarkan sebuah Hadist yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin umar, **"Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: "Ya Rasulullah, bahwa anankku ini, perutkulah kandungannya, susukulahminumannya dan ribaanku rumahnyatetapibapaknya telah menceraikan akudan hendak merampas anak itu dari aku".Setelahmendengar aduan itu Rasulullahsawbersabda, "Engkaulah yang lebihberhak menjaga anak itu selagi engkaubelummenikah lagi".(Riwayat Abu Daud)**

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - XXXXXX, Samarinda 10 Januari 2018 (Perempuan, 5 Tahun 11 Bulan)

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX, Samarinda 01 Januari 2020 (Perempuan, 3 Tahun 11 Bulan)

Yang ke-2 (dua) anak tersebut berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya yang ditanggung oleh Tergugat, Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5.Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwaterhadap dalil Replik angka 3 point C, Tergugat tidak perlu untuk mengulangi jawaban karena sudah tertuang pada jawaban Tergugat pada jawaban Tergugat pada angka 5 huruf C, terkait bukti kwitansi dimaksud jelas ada pada Penggugat karena Tergugat membeli emas tersebut buat anak-anak sehingga emas beserta kwitansi sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat pada saat hubungan rumah tangga masih baik-baik saja, dan apakah emas pembelian Tergugat yang untuk anak-anak tersebut masih ada atau tidak yang tahu adalah Penggugat;

3. Bahwa pada Replik angka 4, adalah sangat nyambung dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat dan Penggugat selalu menyampaikan siap bertanggung jawab dan akan dikembalikan uang Tergugat tersebut sambil menunggu penjualan rumah orang tua Penggugat laku, dan Penggugat juga tahu bahwa uang yang dipergunakan oleh Tergugat ada termasuk uang dana Haji milik orang tua Tergugat.

4. Bahwa terkait permasalahan pembelian cincin tersebut diperuntukan oleh Tergugat buat istri dan anaknya, sehingga kwitansi tersebut juga telah diserahkan beserta cincinya kepada Penggugat sebagai istrinya, dan apakah cincinya masih ada atau tidak Penggugat tidak jujur kepada Tergugat sebagai suaminya, sehingga jelas saja kwitansinya ada pada

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta barang bukti seperti yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud.

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat terkait foto dan video nya Penggugat bermesraan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya yang mana Penggugat masih berstatus istri sah dari Tergugat, seandainya betul bahwa Tergugat seorang suami yang temperamen, pasti Tergugat sudah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang KDRT yang mana dengan kehamilannya yang sudah besar tahu-tahu Penggugat mendatangi Tergugat dengan menyampaikan kalau dirinya hamil sudah 9 (sembilan) bulan dan tinggal menunggu kelahiran, dan Penggugat minta antar untuk memeriksakandungannya dan oleh Tergugat juga diantarkan ke dokter kalau memang Tergugat seorang suami yang temperamen pasti pada saat itu Tergugat marah dan akan melakukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun faktanya Tergugat memenuhi permintaan Penggugat untuk memeriksakan kandungan Penggugat. Apabila Penggugat memang tidak pernah berbuat dengan laki-laki lain seharusnya sejak awal kehamilan pasti sudah menyampaikan kepada suami, dan apabila Penggugat adalah seorang ibu dan seorang istri yang baik dan akan bisa menjadi panutan untuk anak-anaknya, Tergugat memersilahkan Penggugat untuk melakukan tes DNA seperti yang Penggugat tuangkan pada Replik,

Dan apakah pantas Penggugat mendapatkan hak asuh kedua Anak tersebut dengan apa yang telah diperbuatnya, hal tersebut Tergugat serahkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 5, adalah sebuah dramatisir dari Penggugat saja, Penggugat mendalilkan sangat lemah jika berkaitan dengan anak-anak adalah dalil yang sengaja diputar-putarkan yang mana Penggugat mendalilkan JANGAN SAMPAI TERGUGAT MEMPUNYAI MAKSUD TERSELUBUNG AGAR UANG TERSEBUT CEPAT KEMBALI, JUSTRU ADA DUGAAN PENGGUGAT LAH YANG MEMPUNYAI NIAT TERSELUBUNGAGAR TINDAKAN PERSELINGKUHAN HINGGA KEHAMILAN HINGGA KELAHIRAN SENGAJA DITUTUPI AGAR BISA

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAPATKAH HAK ASUH ANAK, DAN MENUNTUT NAFKAH ANAK SEBESAR Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah perbulan) dan ada dugaan apabila dikabulkan nantinya nafkah anak tersebut akan dipergunakan alasan apabila tergugat belum memberikan nafkah sesuai kemampuannya Tergugat, maka diduga Penggugat akan menghitungnya dan akan dipotongkan dari uang milik Tergugat dan orang tua Tergugat yang telah Penggugat pergunakan yang tidak jelas dan belum Penggugat kembalikan hingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini;

7. Bahwa terhadap Replik angka 6 dan seterusnya Tergugat tidak perlu tanggapi karena merupakan dalil yang diulang ulang dan Tergugat akan buktikan dalam agenda pembuktian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon memohon pada Ketua Pengadilan Agama Samarinda C.q Ketua Majelis Perkara No.2215/Pdt.G/2023/PA. Smd agar memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat diterima untuk sebagian;
- Menetapkan hak asuh anak atas nama : XXXXXX dan XXXXXX diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan untuk pemeliharaan tetap pada Penggugat dan Penggugat tidak lagi menghalangi Akses untuk bertemu dalam memberikan kasih sayangnya bapak kepada anak;
- Menghukum Pemohon Cerai untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX tanggal 16 September 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09-01-2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

3. Screenshot Whatsapp bukti transfer cicilan pembayaran hutang kepada tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran ganti rugi uang modal usaha sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertanggal 16 Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.4;

5. Screenshot Whatsapp nota pembelian di toko emas Sejati BARU seharga Rp5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.5.

6. Screenshot Whatsapp Chat Penggugat dengan Tergugat tentang Kondisi Penggugat setelah terjadi KDRT, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.6.

7. Screenshot foto mamer pada bagian tangan penggugat akibat KDRT yang dilakukan oleh tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Absen Kerja Penggugat pada bulan Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.8.

9. Screenshot Whatsaap Chat obrolan orang tua penggugat tanggal 16 Agustus 2023 dengan tergugat tentang usaha orang tua penggugat untuk membayar hutang kepada tergugat, telah bermeterai

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.9.

10. Screenshot Whatsaap chat obralan Penggugat dengan Tergugat bahwa penggugat tidak menghalang-halangi tergugat bertemu dengan anaknya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.10.

11. Screenshot Whatsaap chat obralan Penggugat dengan Tergugat yang membenarkan jika tergugat temperamental, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.11.

12. Screenshot jualan online milik Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 22 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda P.14.

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung (ayah) dan Tergugat sebagai mantu (suami Penggugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berempat tinggal di rumah orang tua penggguat di Jalan Jakarta kemudian pindah dan di perumahan Daksa di Jl. XXXXX, Kota Samarinda;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama : XXXXXX lahir tanggal 10 Januari 2018 dan XXXXXX, lahir tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah berjalan beberapa tahun mulain terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan berawal tentang ekonomi dimana Tergugat yang hanya memberikan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat dengan dua orang anak, penggugat merasa tidak cukup dimana tergugat tidak mau peduli tentang kekurangan biaya rumah tangga, sehingga penggugatlah dan keluarga yang membantu untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga;
- Bahwa permasalahan tersebut sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga kekerasan fisik yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan adanya hutang penggugat dengan Tergugat untuk modal usaha yang akhirnya modal yang dipinjamkan tergugat kepada penggugat telah habis dibawa kabur pihak ketiga sehingga menambah permasalahan baru dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terus berlanjut hingga berpuncak pada awal tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat selalu menagih hutang dan sering meneror penggugat bahkan kepada saksi (orang tua)

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa hutang penggugat dengan tergugat, namun saksi dan penggugat terus berusaha akan melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil dan akan menjual rumah;
- Bahwa selama ini saksi sudah ada membayar dengan cara mencicil kepada tergugat (orang tua tergugat) sebesar Rp.25.000.000,- Dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak ada keinginan lagi mendamaikan mereka;
Saksi 2 XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerja rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai pengasuh anak dari tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berempat tinggal di rumah orang tua penggguat di Jalan Jakarta kemudian pindah dan di perumahan Daksa di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama : XXXXXX lahir tanggal 10 Januari 2018 dan XXXXXX, lahir tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebabnya saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselsihan penggugat dengan tergugat mengenai keuangan;
- Bahwa saksi juga penah mengetahui tergugat ada melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi mengegtahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dari keterangan penggugat;

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat juga mengemukakan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat.

1. Screenshot akun Instagram milik Penggugat foto postingan Penggugat bersama laki-laki lain,,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T1.
2. Screenshot akun Instagram milik Penggugat foto postingan Penggugat bersama laki-laki lain,,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T2.
3. Screenshot akun Instagram milik Penggugat foto postingan Penggugat bersama laki-laki lain,,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T3.
4. Screenshot akun Instagram milik Penggugat foto postingan Penggugat bersama laki-laki lain,,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T4
5. Screenshot dari Whsaap Chat antar Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat keapda anak Pengasuh bernama Ramadhan bahwa Penggugat berada dirumah sakit akan melahirkan,,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T5.
6. Screenshot dari Whsaap Chat antar Pengasuh dengan Penggugat dari aku Whsaap XXXXXX,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T6.
7. Screenshot dari Whsaap Chat antar Pengasuh dengan Penggugat dari aku Whsaap XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T7.
8. Screenshot dari Hp bukti transfer Terguat Kepada Penggugat tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp25.000.000,-,telah bermeterai

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T8.

9. Screenshot dari Hp bukti transfer Tergugat Kepada Penggugat tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp112.000.000,-, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T9.

10. Fotokopi Pengiriman uang dari tergugat Kepada penggugat tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp45.000.000,-, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T10;

11. Fotokopi Pengiriman uang dari tergugat Kepada penggugat tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp60.000.000,-, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T11;

12. Fotokopi Pengiriman uang dari tergugat Kepada penggugat tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000,-, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T12;

13. Fotokopi dari fotokopi rekam medis Penggugat dari rumah sakit Hermina Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T13;

14. Fotokopi dari fotokopi identitas bayi dari rumah sakit Hermina Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 16 September 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan, diberi tanda T15

Bahwa Tergugat juga menghadirkan 1(satu) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berempat tinggal di berpindah-pindah, Karena tergugat yang kerja diluar daerah dan mereka kumpul pada hari Sabtu dan minggu;
- Bahwa penggugat juga sering tinggal di rumah orang tuanya karena penggugat juga bekerja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun tahun 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui adalah karena penggugat yang tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga terutama pada saat penggugat berinverstasi dengan meminjam modal kepada tergugat pertama Rp95.000.000,- dari penggugat sendiri Rp5.000.000,- dan dari teman tergugat yang bernama Kamil sebesar Rp50.000.000,-
- Bahwa usaha atau investasi tersebut awalnya berjalan baik hanya beberapa bulan saja, namun selanjutnya usaha tersebut gagal dimana modal dibawa kabur;
- Bahwa sebagian uang sisa atau fee dari usaha yang dipegang penggugat habis juga dengan alasan dipakai atau digunakan untuk keperluan sehari-hari karena katanya tergugat tidak ada mengierim uang nafkah;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat merasa keberatan atas modal usaha investasi penggugat yang gagal, karenanya tergugat minta pertanggungjawaban penggugat untuk mengembalikan modal dan uang XXXXXX;
 - Bahwa saksi malu, karena XXXXXX menuntut untuk dikembalikan akhirnya saksilah yang membayarkan lebih dahulu dan uang orang tua penggugat sedangkan sisa hutang oleh orang tua penggugat berjanji akan melunasi setelah menjual rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 Agustus 2023 penggugat dan orang tuanya datang kerumah memberi tahu permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dan menyatakan sekarang penggguat dalam keadaan hamil 9 bulan; dan sebentar lagi akan melahirkan, padahal tergugat tidak mengetahui jika penggugat hamil dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sudah lama tidak kumpul bersama;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui selama penggugat dan tergugat kumpul, anak mereka tidak pernah tinggal dan kumpul bersama saksi dan penggugat juga selama menjadi mantu tidak pernah bantu-bantu dirumah;
 - Bahwa menurut info dari media social penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui atau melihat, tergugat juga tidak pernah cerita, saksi tahu pada saat penggugat dan orang tuanya datang kerumah dan menceritakan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
 - Bahwa untuk usaha merukunkan penggugat dengan tergugat sudah dilakukan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti dan saksi masing-masing, kemudian masing-masing telah menyampaikan kesimpulan

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis melalui system informasi Pengadilan bertanggal 04 Maret 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing, telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim H. Wiyono, S.Sos, M.Si.,C.Me. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah, tanggal 16 September 2016 dan telah dikaruniai anak 2 orang, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang tidak terbuka dan jujur dalam

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah gaji/keuangan dimana tergugat lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan keluarga, tergugat juga bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, perselisihan dan peretengkaran penggugat dengan tergugat berpunca ketika penggugat gagal dalam berinvestasi dimana modal usaha yang dipinjam dari tergugat dan temannya habis dibawa kabur oleh teman penggugat sehingga sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P 14 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX dan XXXXXX**, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P4, P13, dan P14 adalah akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1, P2, P4, P13, dan P14 telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5, P.6, P.9, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah hasil *print out* dari *screenshot* HP milik Penggugat yang dapat digolongkan sebagai bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik(digital evidence). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, agar bukti elektronik dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, maka harus melalui proses pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P.3, P.5, P.6, P.9, P.7, P.8,P9,P10 ,P11 dan P.12 tidak dilakukan pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik di persidangan, namun oleh karena seluruh bukti- bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.1), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-2,P13 dan P14), telah terbukti tergugat sebagai kepala keluarga dengan penggugat sebagai isteri dengan dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, berupa transfer dan kwaitansi pembayaran cicilan hutang penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa pembelian emas oleh tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, berupa screenshot foto Hp. Telah terjadi KDRT ada memar pada bagian lengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa absen bulan Maret,terbukti penggugat pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023,pggugat telah menjalani cuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, terbukti orang tua penggugat berusaha menjual rumah untuk melunasi hutang penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan P11, berupa komunikasi penggugat dengan tergugat sudah tidak baik (bertengkar);

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 12, penggugat berusaha jualan secara online untuk menambah penghasilan;

Kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi di Jl.XXXXX, dan pada tahun 2023 tergugat pindah Jl.XXXXX, Kota Samarinda sedangkan Penggugat tinggal di Mess Kantor di Sebulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan yang saksi ketahui karena masalah keuangan dimana tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan biaya rumah tangga;
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat tempramen sering marah hingga melakukan KDRT terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat;
- Bahwa permasalahan lainnya penggugat dan tergugat melakukan penanaman modal (investasi) kepada teman penggugat, usaha tersebut berjalan hanya beberapa bulan saja, kemudian teman penggugat tersebut kabur sehingga penggugat harus bertanggungjawab untuk mengembalikan modal yang dipinjam dari tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan saksi bersedia bertanggung jawab dengan cara mencicil dan akan menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut yang berjumlah sekitar Rp250.000.000,-

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka pisah tergugat selalu mengancam baik kepada penggugat maupun saksi dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak akan menghalangi tergugat untuk bertemu atau menjemput anak bahkan saksi sendiri menyampaikan agar tergugat mendatangi anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga menguatkan bantahannya dengan mengemukakan bukti tertulis T1 sampai dengan T15,

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti T.15 telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.14 adalah hasil *print out* dari *screenshoot* HP milik Penggugat yang dapat digolongkan sebagai bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (digital evidence). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, agar bukti elektronik

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, maka harus melalui proses pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti T.1 Sampai dengan T.14 tidak dilakukan pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik di persidangan, namun oleh karena seluruh bukti- bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (T.15), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai T4 berupa foto Instagram milik Penggugat yang tidak dibantah, terbukti Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5.T.6 dan T.7, berupa WA antara pengasuh anak dengan Penggugat yang tidak dibantah terbukti penggugat mau melahirkan anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 sampai dengan T 12, yang tidak dibantah terbukti tergugat telah mentransfer sejumlah uang kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13 dan T 14,yang tidak dibantah terbukti penggugat melahirkan anak ketiga dirumah sakit Hermina Samarinda;

Menimbang,bahwa tergugat menghadirkan saksi orang dekat (ibu kandung) yaitu XXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan mereka dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik –baik saja,saksi mengetahui setelah penggugat yang meminjam uang kepada tergugat dan teman tergugat(XXXXXX) buat investasi keteman penggugat, yang berakhir gagal karena modal usaha tersebut dibawa kabur teman

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sehingga penggugat harus bertanggung jawab untuk mengganti modal tersebut;

- Bahwa orang tua penggugat ada membayar Rp.25.000.000,- dan berjanji akan mencicil dan akan menjual rumah untuk mengganti modal pinjaman tersebut;
- bahwa permasalahan lainnya yang saksi ketahui ketika orang tua penggugat dan tergugat datang kerumah pada bulan Agustus 2023 yang memberitahukan bahwa penggugat sekarang sedang hamil 9 bulan, sedangkan tergugat tidak mengetahuinya dikarenakan penggugat dengan tergugat sudah lama tidak kumpul bersama;
- Bahwa penggugat ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sejak tahun 2022;
- Bahwa selama penggugat menjadi mantu, penggugat tidak pernah kumpul bersama saksi dan juga tidak pernah bantu-bantu;
- Bahwa tergugat dengan penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 yang berawal masalah ekonomi dimana tergugat yang tidak terbuka dan jujur dalam penghasilan/gaji sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak yang ditambah permasalahan investasi penanaman modal usaha penggugat kepada temannya yang gagal (dibawa kabur teman pengugat) yang modal uangnya berasal dari uang tergugat dan keluarga dan teman tergugat (XXXXXX) yang berjumlah sekitar Rp250.000.000,- sebagaimana bukti P3 dan P4 serta T8 sampai dengan T11:

Menimbang, bahwa terbukti pula penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga dari penggugat sebagaimana bukti T1 sampai dengan T 4;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi KDRT oleh tergugat terhadap penggugat sebagaimana bukti P6 dan P7;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan an pertengakran dan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kesatu dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. I Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga perceraian

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3, memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyla Almira Devyn, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2018 dan XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat dan tergugat dibebani nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu selama tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih di bawah umur 12 (*dua belas*) tahun atau anak yang belum Mumayyiz, maka hak hadhonah melekat pada ibunya, karena seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 berupa Fotokopi Akta kelahiran, terbukti kedua anak penggugat dan tergugat belum berusia 12 (mumayyiz) dan sekarang tinggal bersama penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab I’annah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



**وهى تربية من لا يستقل الى التميز أم لم تتزوج بأخر والمميز
إن افرق بالحضانة والأولى أبواه من النكاح كان عند إختيار
منهما**

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah (hak Asuh Anak) untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan hingga kedua anak berusia 12 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak sebagaimana dalam petitum angka 3 yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dimana tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan/gaji setiap bulanya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), maka pantas dan wajar tergugat bertanggung jawab memberikan nafkah kedua anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih pada Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Nafkah anak adalah kewajiban ayah (sampai akhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tergugat bertanggung jawab memberi nafkah terhadap kedua anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, terhadap petitum tergugat angka 3 yang memohon agar kedua anak hak asuh ditetapkan kepada tergugat, namun pemeliharannya

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kepada penggugat, mejelis berpendapat petitum tergugat tersebut menjadi tidak jelas oleh karenanya petitum tergugat angka 3 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama :XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2020 berada dalam pemeliharaan/Hadhanah penggugat hingga kedua anak tersebut berusia 12 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2020 yang dalam pemeliharaan penggugat setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau menadiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.136. 000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat. secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP surat Kuasa	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.2215/Pdt.G/2023/PA.Smd